



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151

Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net

Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 3136 / Dikpora/2018.

TENTANG

REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KUSUMA SARI DENPASAR

Pertama : Berdasarkan

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- b. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Surat Permohonan dari Yayasan Pembangunan Banjar Pegok Nomor 06/YPP/III/2018 tertanggal 10 Maret 2018;
- g. Peta Lokasi Site;
- h. Hasil Verifikasi Tim Ke lokasi pada tanggal 20 Maret 2018.

Kedua

: Memberikan Rekomendasi untuk mengurus Ijin Operasional Sekolah SMP Kusuma Sari Denpasar kepada :

Nama

: Yayasan Pembangunan Banjar Pegok Denpasar

Alamat

: Jalan Raya Sesetan, Gang Mujair No 3 Banjar Pegok Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Bali.

Lokasi Bangunan

: Jalan Raya Sesetan, Gang Mujair No 3 Banjar Pegok Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Bali.

Ketiga

: Untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan Ijin Operasional Sekolah.

Denpasar, 23 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kota Denpasar,



Drs. Irawan Gunawan

NIP. 19601231 198503 1 238

Tembusan disampaikan Kepada

Yth.: 1. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota

Denpasar

2 Arcin